



P U T U S A N

Nomor 232/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa secara virtual, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AQMAL FIRDAUS;**
Tempat lahir : Bandung;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 23 Februari 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Swadaya 3 No. 73 Rt. 005 Rw.002
Kelurahan Beji Kecamatan Beji Kota
Depok Jawa Barat Jakarta Timur
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Polsek Cakung, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
2. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal
3. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal ;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
5. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
6. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
9. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 30 Maret 2021 No.232/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim, sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022 ;

Hal 1 dari 16 Hal Putusan No.232/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim.



Terdakwa hadir di persidangan melalui teleconference menerangkan tidak didampingi penasehat hukum, walaupun Majelis Hakim telah menerangkan hak-hak Terdakwa dipersidangan, namun Terdakwa tetap menyatakan akan dihadapi sendiri persidangannya ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa;

Setelah mendengarkan Tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 07 April 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AQMAL FIRDAUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi, No. Pol. B-4253-HM tahun 2019 warna hitam biru langit berikut satu buah kunci kontaknya.

Di kembalikan kepada saksi MUHAMAD APREZA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa, atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa pada hari itu juga menerangkan secara lisan melalui teleconference mengajukan permohonan dengan alasan mengaku bersalah dan memohon untuk keringanan hukumannya dan atas permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum pada hari itu juga menyampaikan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan melalui teleconference tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk.PDM-60/JKT.TM/03/2021, tanggal 01 Maret 2021 sebagai berikut

DAKWAAN :

Kesatu :

Hal 2 dari 16 Hal Putusan No.232/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Ia Terdakwa AQMAL FIRDAUS pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November 2021 bertempat di Kantor Fortune 88 Apartemen Sentra Timur Kelurahan Pulogebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : ---**

Bahwa awalnya pada saat terdakwa sedang bekerja di Fortune 88 kantor Grand Kamala Lagoon Pekayon kemudian timbul niat untuk mengambil barang milik orang lain yang berada di kantor Fortune 88 di Sentral Timur. Kemudian pada jam 02.00 Wib terdakwa datang ke kantor Fortune 88 di Sentral Timur, setelah sampai di lokasi kemudian terdakwa menemui saksi YOHANNES TRIYOGA HATUSUPY dan terdakwa berkata "ada yang nitip kunci ga bang" dan saksi YOHANNES TRIYOGA HATUSUPY berkata " ini ada, APREZA tadi nitip kunci kepada saya" kemudian saksi YOHANNES TRIYOGA HATUSUPY menyerahkan kunci tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam kantor Fortune 88 dan langsung ke lantai 2 terdakwa melihat saksi korban M. NOVAL ANDRIAN yang sedang tertidur. Lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak Hp Iphone 11 milik saksi korban M. NOVAL ANDRIAN yang berada didalam loker karyawan dan dimasukan kedalam tas milik terdakwa, kemudian terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 milik saksi korban M. NOVAL ANDRIAN yang berada ditempat tidur dan ditaruh dikantong celana milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa turun kelantai satu dan mematikan kamera CCTV dengan mencabut kabel listrik setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Inffinix yang ada diatas meja dan memasukkan kedalam tas terdakwa, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha Lexi No. Pol. B-4253-HM warna Hitam biru milik saksi korban MUHAMAD APREZA, setelah itu terdakwa keluar menuju parkiran sepeda motor dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi No. Pol. B-4253-HM. Bahwa

Hal 3 dari 16 Hal Putusan No.232/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa menjual 1 unit handphone Iphone 11 milik saksi korban M. NOVAL ANDIAN kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) unit laptop milik saksi korban MUHAMAD APREZA kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha Lexi No. Pol. B-4253-HM warna Hitam biru milik saksi MUHAMAD APREZA akan terdakwa pergunakan sendiri. Bahwa selanjutnya saksi korban MUHAMAD APREZA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cakung Guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban MUHAMAD APREZA dan saksi korban M. NOVAL ANDIAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP.

Atau

Kedua :

-----Bahwa Ia Terdakwa AQMAL FIRDAUS pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 jam 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November 2021 bertempat di Kantor Fortune 88 Apartemen Sentra Timur Kelurahan Pulogebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : --

Bahwa awalnya pada saat terdakwa sedang bekerja di Fortune 88 kantor Grand Kamala Lagoon Pekayon kemudian timbul niat untuk mengambil barang milik orang lain yang berada di kantor Fortune 88 di Sentral Timur. Kemudian pada jam 02.00 Wib terdakwa datang ke kantor Fortune 88 di Sentral Timur, setelah sampai di lokasi kemudian terdakwa menemui saksi YOHANNES TRIYOGA HATUSUPY dan terdakwa berkata "ada yang nitip kunci ga bang" dan saksi YOHANNES TRIYOGA HATUSUPY berkata " ini ada, APREZA tadi nitip kunci kepada saya" kemudian saksi YOHANNES TRIYOGA HATUSUPY menyerahkan kunci tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam kantor Fortune 88 dan langsung ke lantai 2 terdakwa melihat saksi korban M. NOVAL ANDIAN

Hal 4 dari 16 Hal Putusan No.232/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim.



yang sedang tertidur. Lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak Hp Iphone 11 milik saksi korban M. NOVAL ANDRIAN yang berada didalam loker karyawan dan dimasukan kedalam tas milik terdakwa, kemudian terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 milik saksi korban M. NOVAL ANDRIAN yang berada ditempat tidur dan ditaruh dikantong celana milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa turun kelantai satu dan mematikan kamera CCTV dengan mencabut kabel listrik setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Inffinix yang ada diatas meja dan memasukkan kedalam tas terdakwa, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha Lexi No. Pol. B-4253-HM warna Hitam biru milik saksi korban MUHAMAD APREZA, setelah itu terdakwa keluar menuju parkir sepeda motor dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi No. Pol. B-4253-HM. Bahwa kemudian terdakwa menjual 1 unit handphone Iphone 11 milik saksi korban M. NOVAL ANDIAN kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) unit laptop milik saksi korban MUHAMAD APREZA kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha Lexi No. Pol. B-4253-HM warna Hitam biru milik saksi MUHAMAD APREZA akan terdakwa pergunakan sendiri. Bahwa selanjutnya saksi korban MUHAMAD APREZA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cakung Guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban MUHAMAD APREZA dan saksi korban M. NOVAL ANDIAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.---

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan tersebut diatas dan telah dibacakan dipersidangan, selanjutnya Terdakwa menyatakan melalui teleconference benar dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi, selanjutnya Penuntut Umum menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD APREZA :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;

Hal 5 dari 16 Hal Putusan No.232/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim.



- Bahwa semua keterangan Saksi di hadapan Penyidik semuanya benar dan tidak ada paksaan ;
- Bahwa memang pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 jam 02.00 Wib bertempat di Kantor Fortune 88 Apartemen Sentra Timur Kelurahan Pulogebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur.
- Bahwa awalnya saksi MUHAMAD APREZA mendapat kabar dari saksi M. NOVAL ADRIAN yang memberitahu bahwa 1 (satu) unit Hp Iphone 11 milik saksi korban M. NOVAL ADRIAN, 1 (satu) unit laptop merk Inffinix dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi No. Pol. B-4253-HM milik saksi korban MUHAMAD APREZA hilang diambil oleh terdakwa AQMAL FIRDAUS.
- Bahwa kemudian saksi MUHAMAD APREZA melakukan pengecekan melalui CCTV apartment Greand Kamala Logon Pekayon Bekasi ternyata terdakwa AQMAL FIRDAUS terekam dikamera sekira jam 04.30 Wib mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi No. Pol. B-4253-HM milik saksi korban MUHAMAD APREZA dan menemukan kunci kantor Fortune 88 Apartemen Sentra Timur dilantai dalam, dimana kunci tersebut awalnya saksi MUHAMAD APREZA titipkan kepada ERNES.
- Bahwa kemudian saksi MUHAMAD APREZA menemui saksi ERNES dan menanyakan siapa yg mengambil kunci tersebut. Saksi ERNES berkata bahwa yang mengambil kunci tersebut adalah terdakwa AQMAL FIRDAUS.
- Bahwa selanjutnya saksi korban MUHAMAD APREZA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cakung Guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban MUHAMAD APREZA dan saksi korban M. NOVAL ADRIAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

2. Saksi M. NOVAL ADRIAN :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi di hadapan Penyidik semuanya benar dan tidak ada paksaan ;
- Bahwa Saksi kenal setelah dilakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa

Hal 6 dari 16 Hal Putusan No.232/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 jam 02.00 Wib bertempat di Kantor Fortune 88 Apartemen Sentra Timur Kelurahan Pulogebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur.
- Bahwa pada saat kejadian saksi M. NOVAL ADRIAN sedang tidur dilantai 2, kemudian samar-samar saksi M. NOVAL ADRIAN melihat terdakwa AQMAL FIRDAUS masuk kedalam dan saksi M. NOVAL ADRIAN berkata kepada terdakwa "ngapain bang" lalu terdakwa AQMAL FIRDAUS berkata "mau ambil pakaian", kemudian saksi M. NOVAL ADRIAN tidur kembali.
- Bahwa Ketika saksi M. NOVAL ADRIAN bangun pagi sekira jam 08.00 Wib 1 (satu) unit Hp Iphone 11 milik saksi korban M. NOVAL ADRIAN, 1 (satu) unit laptop merk Inffinix dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi No. Pol. B-4253-HM milik saksi korban MUHAMAD APREZA sudah tidak ada ditempat terakhir kali saksi M. NOVAL ADRIAN lihat.
- Bahwa kemudian saksi M. NOVAL ADRIAN menghubungi saksi MUHAMAD APREZA dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit Hp Iphone 11 milik saksi korban M. NOVAL ADRIAN, 1 (satu) unit laptop merk Inffinix dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi No. Pol. B-4253-HM milik saksi korban MUHAMAD APREZA hilang diambil oleh terdakwa AQMAL FIRDAUS.
- Bahwa kemudian saksi MUHAMAD APREZA melakukan pengecekan melalui CCTV apartement Greand Kamala Logon Pekayon Bekasi ternyata terdakwa AQMAL FIRDAUS terekam dikamera sekira jam 04.30 Wib mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi No. Pol. B-4253-HM milik saksi korban MUHAMAD APREZA dan menemukan kunci kantor Fortune 88 Apartemen Sentra Timur dilantai dalam, dimana kunci tersebut awalnya saksi MUHAMAD APREZA titipkan kepada ERNES.
- Bahwa kemudian saksi MUHAMAD APREZA menemui saksi ERNES dan menanyakan siapa yg mengambil kunci tersebut. Saksi ERNES berkata bahwa yang mengambil kunci tersebut adalah terdakwa AQMAL FIRDAUS.
- Bahwa selanjutnya saksi korban MUHAMAD APREZA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cakung Guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
-

Hal 7 dari 16 Hal Putusan No.232/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban MUHAMAD APREZA dan saksi korban M. NOVAL ADRIAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

3. Saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHAN, :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi di hadapan Penyidik semuanya benar dan tidak ada paksaan ;
- Bahwa benar pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa memang kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 jam 02.00 Wib bertempat di Kantor Fortune 88 Apartemen Sentra Timur Kelurahan Pulogebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur.
- Bahwa pada saat kejadian Saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHAN sedang berada di grand kamala lagoon pekayon Bekasi.
- Bahwa Saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHAN sekitar jam 02.30 Wib melihat terdakwa AQMAL FIRDAUS mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi No. Pol. B-4253-HM milik saksi korban MUHAMAD APREZA..

4. Saksi YOHANNES TRIYOGA HATUSUPY :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi di hadapan Penyidik semuanya benar dan tidak ada paksaan ;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa benar pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 jam 02.00 Wib bertempat di Kantor Fortune 88 Apartemen Sentra Timur Kelurahan Pulogebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur.
- Bahwa sekira jam 02.00 Wib terdakwa datang ke kantor Fortune 88 di Sentral Timur, setelah sampai di lokasi kemudian terdakwa menemui saksi YOHANNES TRIYOGA HATUSUPY dan terdakwa berkata “ada yang nitip kunci ga bang” dan saksi YOHANNES TRIYOGA HATUSUPY berkata “ ini ada, APREZA tadi nitip kunci

Hal 8 dari 16 Hal Putusan No.232/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saya” kemudian saksi YOHANNES TRIYOGA HATUSUPY menyerahkan kunci tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa Saksi YOHANNES TRIYOGA HATUSUPY mengetahui kejadiannya saat saksi MUHAMAD APREZA menemui saksi ERNES dan menanyakan siapa yg mengambil kunci tersebut. Saksi ERNES berkata bahwa yang mengambil kunci tersebut adalah terdakwa AQMAL FIRDAUS.
- Bahwa barang barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 milik saksi korban M. NOVAL ANDRIAN, 1 (satu) unit laptop merk Inffinix dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha Lexi No. Pol. B-4253-HM warna Hitam biru milik saksi korban MUHAMAD APREZA.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **Aqmal Firdaus** melalui teleconference telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik ;
- Bahwa semua keterangan di BAP Terdakwa di hadapan Penyidik semuanya benar dan dibaca lalu Saksi tanda tangani dan tidak ada paksaan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 jam 02.00 Wib, bertempat di Kantor Fortune 88 Apartemen Sentra Timur Kelurahan Pulogebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur.
- Bahwa awalnya pada saat terdakwa sedang bekerja di Fortune 88 kantor Grand Kamala Lagoon Pekayon kemudian timbul niat untuk mengambil barang milik orang lain yang berada di kantor Fortune 88 di Sentral Timur.
- Bahwa kemudian pada jam 02.00 Wib terdakwa datang ke kantor Fortune 88 di Sentral Timur, setelah sampai di lokasi kemudian terdakwa menemui saksi YOHANNES TRIYOGA HATUSUPY dan terdakwa berkata “ada yang nitip kunci ga bang” dan saksi YOHANNES TRIYOGA HATUSUPY berkata “ ini ada, APREZA tadi nitip kunci kepada saya”
- Bahwa kemudian saksi YOHANNES TRIYOGA HATUSUPY menyerahkan kunci tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam kantor Fortune 88 dan langsung ke lantai 2 terdakwa melihat saksi korban M. NOVAL ANDRIAN yang sedang tertidur;

Hal 9 dari 16 Hal Putusan No.232/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak Hp Iphone 11 milik saksi korban M. NOVAL ANDRIAN yang berada didalam loker karyawan dan dimasukkan kedalam tas milik terdakwa,
- Bahwa kemudian terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 milik saksi korban M. NOVAL ANDRIAN yang berada ditempat tidur dan ditaruh dikantong celana milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa turun kelantai satu dan mematikan kamera CCTV dengan mencabut kabel listrik setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Inffinix yang ada diatas meja dan memasukkan kedalam tas terdakwa, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha Lexi No. Pol. B-4253-HM warna Hitam biru milik saksi korban MUHAMAD APREZA;
- Bahwa setelah itu terdakwa keluar menuju parkiran sepeda motor dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi No. Pol. B-4253-HM.
- Bahwa kemudian terdakwa menjual 1 unit handphone Iphone 11 milik saksi korban M. NOVAL ANDIAN kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) unit laptop milik saksi korban MUHAMAD APREZA kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha Lexi No. Pol. B-4253-HM warna Hitam biru milik saksi MUHAMAD APREZA akan terdakwa pergunakan sendiri;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum, telah mengajukan barang bukti dipersidangan, yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi, No. Pol. B-4253-HM tahun 2019 warna hitam biru langit berikut satu buah kunci kontaknya.

Yang telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barang Siapa ;



- b. Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
- c. Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur tersebut, yaitu sebagai berikut :

Ad. a. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini menunjukkan kepada Subjek Hukum atau orang yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa ternyata setelah ditanya identitas Terdakwa dipersidangan, ia mengaku bernama **AQMAL FIRDAUS** dengan identitas seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut penilaian Majelis Hakim selama persidangan ini berlangsung, ternyata Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan Terdakwa selalu dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak pula ditemukan adanya suatu perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pemaaf atau pembeda dalam Hukum Pidana dapat melepaskan dari kemampuan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, sehingga ia Terdakwa tidak termasuk dalam kategori orang sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP ;

Dan Majelis Hakim menilai Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, maka unsur pertama (ad.a.) “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

Ad.b. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ,”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan



Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 jam 02.00 Wib, bertempat di Kantor Fortune 88 Apartemen Sentra Timur Kelurahan Pulogebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur.
- Bahwa awalnya pada saat terdakwa sedang bekerja di Fortune 88 kantor Grand Kamala Lagoon Pekayon kemudian timbul niat untuk mengambil barang milik orang lain yang berada di kantor Fortune 88 di Sentral Timur.
- Bahwa kemudian pada jam 02.00 Wib terdakwa datang ke kantor Fortune 88 di Sentral Timur, setelah sampai di lokasi kemudian terdakwa menemui saksi YOHANNES TRIYOGA HATUSUPY dan terdakwa berkata "ada yang nitip kunci ga bang" dan saksi YOHANNES TRIYOGA HATUSUPY berkata " ini ada, APREZA tadi nitip kunci kepada saya"
- Bahwa kemudian saksi YOHANNES TRIYOGA HATUSUPY menyerahkan kunci tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam kantor Fortune 88 dan langsung ke lantai 2 terdakwa melihat saksi korban M. NOVAL ANDRIAN yang sedang tertidur;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak Hp Iphone 11 milik saksi korban M. NOVAL ANDRIAN yang berada didalam loker karyawan dan dimasukan kedalam tas milik terdakwa,
- Bahwa kemudian terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 milik saksi korban M. NOVAL ANDRIAN yang berada ditempat tidur dan ditaruh dikantong celana milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa turun kelantai satu dan mematikan kamera CCTV dengan mencabut kabel listrik setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Inffinix yang ada diatas meja dan memasukkan kedalam tas terdakwa, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha Lexi No. Pol. B-4253-HM warna Hitam biru milik saksi korban MUHAMAD APREZA;
- Bahwa setelah itu terdakwa keluar menuju parkir sepeda motor dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi No. Pol. B-4253-HM.
- Bahwa kemudian terdakwa menjual 1 unit handphone Iphone 11 milik saksi korban M. NOVAL ANDIAN kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) unit laptop milik saksi korban MUHAMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APREZA kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha Lexi No. Pol. B-4253-HM warna Hitam biru milik saksi MUHAMAD APREZA akan terdakwa menggunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan alasan tersebut diatas, maka unsur ke dua (ad.b) "Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.c "Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 jam 02.00 Wib, bertempat di Kantor Fortune 88 Apartemen Sentra Timur Kelurahan Pulogebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur.
- Bahwa awalnya pada saat terdakwa sedang bekerja di Fortune 88 kantor Grand Kamala Lagoon Pekayon kemudian timbul niat untuk mengambil barang milik orang lain yang berada di kantor Fortune 88 di Sentral Timur;
- Bahwa kemudian pada jam 02.00 Wib terdakwa datang ke kantor Fortune 88 di Sentral Timur, setelah sampai di lokasi kemudian terdakwa menemui saksi YOHANNES TRIYOGA HATUSUPY dan terdakwa berkata "ada yang nitip kunci ga bang" dan saksi YOHANNES TRIYOGA HATUSUPY berkata " ini ada, APREZA tadi nitip kunci kepada saya"
- Bahwa kemudian saksi YOHANNES TRIYOGA HATUSUPY menyerahkan kunci tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam kantor Fortune 88 dan langsung ke lantai 2 terdakwa melihat saksi korban M. NOVAL ANDRIAN yang sedang tertidur;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak Hp Iphone 11 milik saksi korban M. NOVAL ANDRIAN yang berada didalam loker karyawan dan dimasukan kedalam tas milik terdakwa,
- Bahwa kemudian terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 milik saksi korban M. NOVAL ANDRIAN yang berada ditempat tidur dan ditaruh dikantong celana milik terdakwa. Selanjutnya

Hal 13 dari 16 Hal Putusan No.232/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa turun kelantai satu dan mematikan kamera CCTV dengan mencabut kabel listrik setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Infinix yang ada diatas meja dan memasukkan kedalam tas terdakwa, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha Lexi No. Pol. B-4253-HM warna Hitam biru milik saksi korban MUHAMAD APREZA;

- Bahwa setelah itu terdakwa keluar menuju parkir sepeda motor dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi No. Pol. B-4253-HM.
- Bahwa kemudian terdakwa menjual 1 unit handphone Iphone 11 milik saksi korban M. NOVAL ANDIAN kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) unit laptop milik saksi korban MUHAMAD APREZA kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha Lexi No. Pol. B-4253-HM warna Hitam biru milik saksi MUHAMAD APREZA akan terdakwa pergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan alasan tersebut diatas, maka unsur ketiga (ad.c) “ Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, serta menurut penilaian Majelis Hakim ternyata Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, karena dipersidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, sehingga dengan demikian kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana yang sesuai / setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu sebagai berikut ;



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengaku secara terus terang tentang perbuatan yang dilakukannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan khususnya hal yang meringankan seperti tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan pula tentang kadar kesalahan Terdakwa yang terungkap dipersidangan, apalagi kalau dikaitkan dengan berbagai pertimbangan konsep keadilan yang pada pokoknya penjatuhan hukuman kepada Terdakwa adalah harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan peran Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga keadaan seperti itu akan pula dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus berat ringannya penjatuhan pidana kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sampai saat ini ia masih tetap berada dalam tahanan, sementara penjatuhan pidana kepada Terdakwa akan melebihi masa penahanan yang sedang dijalannya, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan Peraturan Hukum lain yang bersangkutan, khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AQMAL FIRDAUS** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AQMAL FIRDAUS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal 15 dari 16 Hal Putusan No.232/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim.



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexi, No. Pol. B-4253-HM tahun 2019 warna hitam biru langit berikut satu buah kunci kontaknya. Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD AFREZA;
6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari : Selasa, tanggal 19 April 2022 Oleh Kami : **ARDI, SH, MH** Hakim Ketua Majelis, **TRI YUYLIANI, SH, MH** dan **MUARIF, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh : **ZULFIKRI, SH, MH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri pula oleh **ENDANG SULISTIANI, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur serta Terdakwa tersebut diatas;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TRI YULIANI, SH, MH

ARDI, SH, MH

MUARIF, SH

Panitera Pengganti

ZULFIKRI, SH, MH

Hal 16 dari 16 Hal Putusan No.232/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim.